



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 3c, Juli 2024

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 3c, Juli 2024

Pages: 1313-1319

Tanggung Jawab Penjamin pada Kredit Macet dalam Sistem Perbankan
Indonesia

Anjelina Sitinjak, Melpa Citra Bestari Sinaga, Novri Yanti Elisabeth Sirait,
Muhammad Fajar Hidayat

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3c.1872>

How to Cite this Article

APA : Sitinjak, A., Sinaga, M. C. B., Sirait, N. Y. E., & Hidayat, M. F. (2024). Tanggung Jawab Penjamin pada Kredit Macet dalam Sistem Perbankan Indonesia. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3c), 1313 - 1319. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3c.1872>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Tanggung Jawab Penjamin pada Kredit Macet dalam Sistem Perbankan Indonesia

Anjelina Sitinjak^{1*}, Melpa Citra Bestari Sinaga², Novri Yanti Elisabeth Sirait³,
Muhammad Fajar Hidayat⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji,
Kota Tanjungpinang, Indonesia^{1,2,3,4}

Email corresponding author: anjelinasitinjak119@gmail.com

Diterima: 19-06-2024

| Disetujui: 20-06-2024

| Diterbitkan: 21-06-2024

ABSTRACT

Banking is one of the important pillars in the Indonesian economy. Banks are business entities that collect funds from the public in the form of saving and distribute them to the public to improve people's standard of living. Banks function to channel funds from excess parties to those in need. A problem that often occurs among people is bad credit. Bad credit is a condition where debtors, both individuals and organizations, are unable to pay debts or loan installments. In an effort to reduce the risk of bad credit, banks often ask for a guarantor as a third party who is responsible for paying off the credit if the debtor fails to fulfill its obligations. Guarantor has an important role in reducing the risk of bank losses. In implementing this responsibility, obstacles are often encountered due to a lack of understanding from third parties regarding their roles and responsibilities. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and educate guarantors to increase trust in the banking system. This research uses a normative legal research method which conceptualizes law as regulations or norms that provide appropriate and proper human behavior.

Keywords: Banking, Bad Credit, Guarantor Responsibility

ABSTRAK

Perbankan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank berfungsi untuk menyalurkan dana dari pihak yang berlebih kepada pihak yang membutuhkan masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah kredit macet. Kredit macet adalah kondisi dimana debitur baik itu perorangan maupun organisasi tidak mampu membayar utang atau cicilan pinjaman. Dalam upaya mengurangi risiko kredit macet, bank sering meminta adanya penjamin sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab melunasi kredit apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Penjamin memiliki peran penting dalam mengurangi risiko kerugian bank. Dalam pelaksanaan tanggung jawab ini sering memahami kendala karena kurangnya pemahaman dari pihak ketiga mengenai peran dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan terhadap regulasi dan edukasi bagi penjamin untuk meningkatkan kepercayaan dalam sistem perbankan. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkonsepkan hukum sebagai peraturan perundang-undangan atau norma yang memberikan bagaimana perilaku manusia yang layak dan pantas.

Katakunci: Perbankan; Kredit Macet; Tanggung Jawab Penjamin

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman membuat perubahan pada kebutuhan manusia yang beraneka ragam agar dapat memenuhi aspek kehidupannya di dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu manusia membutuhkan biaya dalam memenuhinya. Tingginya biaya hidup mendorong setiap orang dalam masyarakat untuk bekerja demi mendapatkan penghasilan, yang kemudian mereka gunakan untuk memenuhi semua kebutuhan. Namun, tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi, karena manusia selalu merasa tidak puas dan terus memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Selain bekerja, seseorang bisa mendapatkan uang dengan cara meminjam uang dari bank, koperasi, atau pihak lain. Dalam aktivitas pinjam meminjam uang, terdapat perjanjian antara peminjam dan kreditur.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan. Salah satu masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu Kredit Macet. Kredit macet adalah kondisi dimana debitur baik itu perorangan maupun organisasi tidak mampu membayar utang atau ciclan pinjaman. Kredit macet merupakan bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu. Dalam suatu pemberian kredit, bank atau pihak pemberi selalu berharap agar debitur dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi tepat pada waktunya terhadap kredit yang sudah diterimanya. Dalam praktek, tidak semua kredit yang sudah dikeluarkan oleh bank dapat berjalan lancar dan berakhir dengan lancar. Tidak sedikit pula terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh debitur tidak dapat melunasi kreditnya tepat pada waktunya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian kredit antara pihak debitur dan perusahaan perbankan.

Dalam upaya mengurangi risiko kredit macet, bank sering meminta adanya penjamin sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab melunasi kredit apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Penjamin adalah pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk melunasi kredit apabila debitur gagal melunasinya. Tanggung jawab penjamin pada kredit macet dalam sistem perbankan Indonesia adalah penting untuk meminimalisir kasus kredit macet dan memastikan keamanan simpanan nasabah. Dalam sistem kredit, penjaminan berfungsi sebagai tambahan setelah bank mempercayai memberikan kredit. Ketentuan yang mengatur masalah perjanjian penanggungan diatur dalam Bab Ketujuh Belas mulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata, dimana pengertian perjanjian penanggungan terdapat dalam Pasal 1820 KUH Perdata, yaitu bahwa ada suatu perjanjian, dimana terdapat pihak ketiga yang demi kepentingan debitur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur apabila debitur tidak memenuhi perikatannya atau wanprestasi. Artinya penanggung atau penjamin tidak memiliki utang kepada kreditur tetapi ia memberikan dirinya pribadi sebagai jaminan atas utang debitur kepada kreditur. Penjamin selain memberikan dirinya sebagai jaminan atas utang debitur kepada kreditur, penjamin dapat menjadi pihak ketiga yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan karena dalam hal ini utang debitur kepada kreditur menggunakan obyek jaminan atas namanya dan dapat disita manakala debitur tidak memenuhi prestasi.

Dalam analisis hubungan hukum antara penjamin terhadap pihak pemberi kredit, penjamin juga bertanggung jawab atas kredit yang diberikan. Tanggung jawab penjamin pada kredit macet dalam sistem Perbankan Indonesia melibatkan penjaminan sebagai tambahan setelah bank mempercayai memberikan

kredit, serta Peran Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dalam memberikan perlindungan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan. Regulasi mengenai peran dan tanggung jawab penjamin dalam kredit macet diatur dalam berbagai peraturan perbankan dan hukum Perdata di Indonesia. Pemahaman terhadap regulasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam hubungan kredit. Dari penjelasan latar belakang diatas, banyak pertanyaan yang timbul apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung kepada debitur jika terjadi kredit macet dan hambatan yang terjadi pada kreditur dalam merealisasikan tanggung jawab penjamin kepada kreditur jika terjadi kredit macet.

METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkonsepkan hukum sebagai peraturan perundang-undangan atau norma yang memberikan bagaimana perilaku manusia yang layak dan pantas. Pada pendekatannya menggunakan hukum normatif yang di mana bersumber dari hukum yang ada dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara Efektif Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Pada Sistem Perbankan Indonesia

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian merupakan peristiwa hukum yang berupa tindakan hukum yang mengakibatkan timbulnya perikatan. Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi Bank menjadi salah satu indikator penentu kinerja bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyeselamatan dan penyelesaian dengan segera.

Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1989). Perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat terbebani kewajiban terhadap pihak lainnya yang berhak menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut. Jadi perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan disamping sumber perikatan yang lainnya.

Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah ada dua strategi yang ditempuh.

a. Melalui Jalur Non Litigasi.

Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan, negosiasi atau mediasi kembali antara Kreditor dan debitur dengan memperingat syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih feasible. Penanganan kredit perbankan yang bermasalah menurut ketentuan Surat Keputusan Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian Kredit

Pub. L. No. 23 dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:

- 1) Rescheduling/ penjadwalan kembali merupakan upaya pertama dari pihak Bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitor.
- 2) Reconditioning merupakan usaha pihak Bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitor dan Bank yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit.
- 3) Restructuring / reksrtukturisasi yaitu usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.
- b. Melalui Jalur Litigasi/ Mengajukan Gugatan Kepengadilan.

Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Kreditor atau bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitor agar ia memenuhi kewajiban, namun somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum yang memaksa pada debitor. Apabila somasi itu tidak ditanggapi oleh debitor, maka kreditor atau bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Kemudian apabila terbukti hakim akan mengeluarkan keputusan Pengadilan yang tetap atau pasti. Namun bila tergugat atau debitor tidak melaksanakan putusan pengadilan, kreditor atau penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan sitaeksekusi untuk selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasil lelangan dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat.

Jika ternyata kredit yang diberikan macet artinya bank tidak lagi menerima kembali dananya dan kehilangan pendapatannya sedangkan kewajiban membayar bunga kepada nasabah menyimpan dan biaya lainnya tetap harus dikeluarkan, maka kondosis mengakibatkan kerugian bagi bank. Pemberian kreit orlh para perbankan terbanyak disalurkan untuk kegiatan-kegiatan dunia usaha.

Kredit macet terjadi karena disebabkan oleh beberapa factor dan hal-hal yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, kecuali jika terjadinya penyaluran dana kredit secara tidak sehat. Dalam praktek perbankan dapatteridentifikasi gejala-gejala kredit bermasalah secara terlihat dalam hal :

- a. Nasabah debitus sudah mulai jarang melakukan penyeteroran
- b. Sering terjadi cerukan, mengeluarkan warkat cek dan bilyrt giro (penarikan) tanpa persediaan saldo yang cukup di bank
- c. Kondisi usaha menurun, tanpa usaha kelihatan sepi (kurang pengunjung atau aktivitas usaha kurang).
- d. Adanya konflik rumah tangga atau adanya sengketa/perkara.

Penyelesaian melalui proses litigasi dan BUPLN merupakan upaya terakhir pihak perbankan untuk memperoleh kembali dana kredit yang telah disalurkan. Dalam proses ini focus penyelesaian berada pada penjualan jaminan yaitu eksekusi eksekusi jaminan melalui pengadilan dan pelelangan jaminan di BUPLN. Dari beberapa batas mengenai “eksekusi” mengandung pengertian sebagai “pelaksanaan suatu putusan pengadilan dengan cara paksa” dalam pelaksanaan eksekusi jaminan telah memuat suatu pengertian bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Kekuatan umum yang dimaksud disini adalah polisi, dan jika perlu kekuatan militer.

Adapun penyelesaian Kredit Macet umumnya dilakukan melalui :

1. Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Kredit macet yang menyangkut Bank Milik Negara.biaanya kredit yang telah macet dn telah diupayakan penagihannya/penyelesaiannya secara

kekeluargaan tetapi tidak berhasil maka bank akan menyerahkan penyelesaiannya melalui BUPLN, untuk selanjutnya akan melakukan pelelangan/penjualan benda jaminan kecuali jika bank telah memperoleh “surat kuasa menjual” maka bank dapat dapat menjual harta jaminan tersebut secara dibawah tangan.

Memperoleh pengembalian kredit dari hasil pelelangan bukanlah hal yang mudah dan cepat. Sebab pengalaman menunjukan bahwa menjual agunan melalui prosedur lelang sangat sulit memperoleh pembeli dan harga yang memadai sehingga sering bank mendapatkan pengembalian kredit yang cukup besar. Untuk tidak terlalu merugikan pihak bank maka hukum perbankan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 memberikan peluang kepada bank untuk turut serta dalam pelelangan (sebagai pembeli lelang), sebab jika bank dapat menguasai agunan itu dari pelelangan maka bank dapat menjual agunan itu secara perlahan menurut harga yang berlaku dipasaran.

2. Proses litigasi di pengadilan

Jika suatu kredit macet dari bank suasta maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilan. Proses litigasi merupakan langkah terpaksa yang dilakukan bank yang apabila debitur menunjukan itikad baik yang sengaja menyembunyikan harta bendahnya yang masih cukup banyak untuk melunasi kreditnya. Akan tetapi proses litigasi sering dinilai oleh masyarakat memakan waktu bertahun-tahun. Sementara dipihak lain lembaga sandera yang dulu dianggap sangat membantu sebagai alat pemaksa debitur untuk melunasi utangnya telah dicekal pemberlakuannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 1964 jo. UU No. 4 tahun 1975. Penyelesaian Kredit Macet melalui proses litigasi merupakan pilihan terpaksa bagi bank.

3. Arbitrase atau Perwarisan

Dikalangan perbankan dan pakar hukum mencoba menawarkan penggunaan lembaga “arbitrase” untuk penyelesaian kredit macet. Dalam perjanjian Kredit Perbankan, bank dan nasabah debitur dapat menuangkan klausula arbitrase yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa antara bank dan nasabah (misalnya Kredit Macet) maka akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

Lembaga arbitrase dapat berupa badan yang telah lamadibentuk seperti Badan Arbitrase Negara Indonesia (BANI) yan dibentuk oleh KADIN di tahun 1977. Dalam hal ini dalat juga ditunjuk suatu panitia ad hoc yang dibentuk secara insidentil atas pilihan para pihak kusus untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Keberadaan lembaga arbitrase di Indonesia diakui dalam preaktek peradilan sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah Agung antara lain :

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 yang mengakui klausula arbitrase berlaku mutlak seperti undang-undang.
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3992 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 yang menegaskan bahwa kewenangan memeriksa suatu sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase “mutlak” menjai kewenangan lembaga arbitrase, bahkan hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor. 3179 L/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 bahwa pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa gugatan erbitrase dalam konvensi maupun rekonsensi.

Cara Meningkatkan Efektifitas Penjamin Kredit Untuk Mengurangi Kredit Macet

Secara Umum Bank memiliki dua peran utama, yaitu menghimpun dana dari nasabah lalu menyalurkannya sebagai pinjaman kepada masyarakat. Dalam memberikan fasilitas kredit, bank sangat

memerlukan jaminan sebagai keamanan untuk kredit yang disalurkan tersebut, penjamin pinjaman dari bank ialah pelengkap yang bertujuan untuk melindungi pembayaran angsuran jika terjadi kejadian yang tidak terduga. Penjamin sebagai debitur memiliki kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitur. Seorang penjamin memiliki kewajiban dalam membayar utang debitur, jika telah melakukan wanprestasi.

Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit bermasalah merupakan situasi di mana bank mengalami kerugian yang signifikan karena mengalami penurunan tingkat likuiditasnya, dan jika kondisi tersebut memburuk di mana kewajiban melebihi aset, maka penutupan atau likuidasi tidak dapat dihindari. Saat ini, banyak lembaga keuangan menghadapi masalah kredit macet akibat nasabah. Secara teoritis kasus kredit macet tidak perlu terjadi, namun pada kenyataannya kasus kredit macet masih ditemukan, bahkan dalam sistem kredit macet dengan jaminan *borg*, maka *borg* sebagai pihak yang dirugikan karena mesti bertanggungjawab bila terjadi kredit macet nasabah pengguna jasa kredit terhadap kreditur. Salah satu penyebab kredit macet adalah kondisi darurat atau umumnya dinamakan *force majeure* ini merupakan sebuah kondisi pada saat debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya pada kreditur diakibatkan terdapatnya peristiwa di luar kendali.

Adapun cara yang dapat meningkatkan efektifitas penjamin kredit untuk mengurangi kredit macet adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Kebijakan Penjaminan yang Tepat

Institusi penjamin kredit perlu merumuskan kebijakan penjaminan yang tepat, termasuk tingkat premi yang sesuai dengan resiko kredit yang dihadapi. Kebijakan yang jelas dan terstruktur dapat membantu mengurangi potensi kredit macet. Dalam menentukan pemberian kredit, penjamin juga perlu melakukan hal yang berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Adanya suatu asas yang lazim digunakan dalam ilmu perbankan sebelum memberikan fasilitas kredit kepada calon nasabah.

2. Peningkatan Seleksi Peminjam

Peningkatan seleksi peminjam kredit mengacu pada upaya untuk memperketat proses penentuan siapa yang layak mendapatkan pinjaman. Ini biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengurangi risiko pada kredit macet. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.03/2013 tentang Penilaian Risiko Aktivitas Usaha Bank Umum, yang memberikan pedoman kepada bank umum dalam mengevaluasi dan mengelola risiko kredit, termasuk proses seleksi peminjam kredit.

3. Analisis Risiko yang Lebih Ketat

Analisis risiko yang lebih ketat terhadap peminjam potensial untuk memastikan bahwa hanya peminjam yang memiliki kemampuan dan riwayat kredit yang baik yang mendapat persetujuan. Ini biasanya dilakukan dengan memperketat kriteria peminjam, mengevaluasi dengan lebih cermat kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman, dan mengidentifikasi potensi risiko tambahan yang mungkin terjadi selama masa pinjaman. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis kredit yang lebih mendalam, verifikasi dokumen keuangan, dan penilaian terhadap faktor-faktor risiko eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Dengan menerapkan analisis risiko yang lebih ketat, penjamin dapat mengurangi risiko kredit dan melindungi kepentingan keuangan mereka.

KESIMPULAN

Perjanjian adalah sumber perikatan yang melahirkan perikatan dan berbagai peristiwa hukum. Perjanjian berupa tindakan hukum yang mengakibatkan timbulnya perikatan. Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Adanya kredit bermasalah apabila macet yang beban bagi Bank memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat, dan akurat dan memerlukan tindakan penyelesaian dan penyelesaian dengan segera. Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit bermasalah.

Bank mempunyai dua fungsi utama yaitu memberikan fasilitas kredit dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Yang pertama adalah menyediakan fasilitas kredit, yang mengharuskan bank menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencegah gagal bayar. Kedua, pemberian pinjaman kepada masyarakat, yaitu pinjaman yang berdampak negatif terhadap kemampuan masyarakat dalam membayar kembali pinjaman tersebut. Ketiga, memberikan fasilitas kredit yang memadai sehingga dapat membantu mengurangi risiko kredit macet. Keempat, meningkatkan proses penilaian risiko, yang membantu bank mengevaluasi dan mengevaluasi risiko kredit macet. Kelima, melakukan analisis risiko yang lebih menyeluruh terhadap calon nasabah untuk memastikan bahwa hanya nasabah dengan peringkat kredit yang baik yang dapat melakukan pembayaran. Dengan melakukan ketiga aspek tersebut, bank dapat mengurangi risiko kredit macet dan melindungi kepentingan keuangannya

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Nursyahriana. "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet," (2017).
- Budi Santoso Budi, Sudarto. "PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERBANKAN INDONESIA." *Notarius* 12 no (2019).
- Cok, Pemayun Dwiyantri Ratih Istri. "Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur" (n.d.).
- Ida, Widya Gita Ketut Ayu. "Pengaturan Penjaminan Kredit Modal Kerja Dalam Penyelamatan UMKM Ditengah Pandemi Covid-19,." *universitas udayana* (2022).
- Indra, Adnan Muchlis. "Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtocht Di Masa Pandemi Covid-19" 2023 (n.d.).
- Mattoasi. "Efektivitas Pengendalian Kredit Macet Pada Bank SULUTGO Cabang Gorontalo" (2023).
- Muchlis, Indra. "Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtoch Di Masa Pandemi Covid-19" (2022).
- Sarah, D.I Roeroe. "Kewenangan Pihak Ketiga Sebagai Penjamin Dalam Perjanjian Kredit" (2017).
- Sudarto, and Budi Santoso. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia." *Notarius Journal* 12, no. 2 (2019): 591–607.